

**BERKAS MENGAKHIRI IJIN BELAJAR  
DENGAN PENGAKUAN GELAR (2 BERKAS)**

1. Surat pengantar dari Kepala Unit Kerja/ SKPD
2. Copy legalisir ijazah dan transkrip nilai.
3. Copy legalisir Surat Ijin Belajar sejak semester awal s/d akhir.
4. Copy legalisir SK Pangkat terakhir.
5. Copy legalisir SK jabatan terakhir (bagi PNS yang menduduki jabatan).
6. Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi
7. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) selama 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang kurangnya “BAIK”.